



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DAN
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
TENTANG**



KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 130.1/002/KB/TKKSD/2023

Nomor : 069/PL18/KS/2023

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ABDUL HADI** : Bupati Balangan, berkedudukan di Paringin Selatan Jalan Jendral Akhmad Yani Km. 4,5 Paringin Selatan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-372 Tahun 2021, tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengangkatan sebagai Bupati Balangan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Balangan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **JONIRIADI** : Direktur Politeknik Negeri Banjarmasin, alamat Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah direktur Politeknik Negeri Banjarmasin yang memiliki tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Kerja Sama Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk menunjang tugas dan fungsi kelembagaan atau kepentingan **PARA PIHAK**, dalam rangka optimalisasi proses sumber daya yang dimiliki masing-masing;

Tujuan dari dilaksanakannya kerja sama ini adalah penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dan membina serta meningkatkan hubungan kemitraan antara para pihak.

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi:

- a. **PARA PIHAK** melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- b. **PARA PIHAK** bekerjasama melaksanakan penelitian yang bermanfaat sebagai data pendukung proses pengambilan keputusan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan teknis kesepakatan bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan antara kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan dan dapat diperpanjang atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diberikan bila terdapat tanda terima, pemberitahuan disampaikan melalui surat dan/atau faksimile kepada masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Balangan

Alamat : Sekretariat TTKSD, Bagian Pemerintahan Setda Kab. Balangan Jalan
Jendral A.Yani Km.4,5 Kec. Paringin Selatan Kabupaten Balangan,
Kalimantan Selatan

Telp/ Fax : (0526) 2094055

Contact Person : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Balangan.

PIHAK KEDUA

Politeknik Negeri Banjarmasin

Alamat : Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin Jl. Brigjend. H. Hasan Basry
(Lingkungan Kampus UNLAM) Banjarmasin 70123

Telp. : (0511) 3305052

e-mail : kerjasama@poliban.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat pejabat penghubung PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat pejabat penghubung;
- (3) Dalam hal perubahan alamat pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum merupakan alamat yang sah dan berlaku; dan
- (4) Sesuatu yang bersifat prinsip dan sangat penting wajib disampaikan langsung dan secara tertulis resmi oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan dibahas dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal – hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam *addendum*, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah dan selanjutnya hasil kesepakatan ini akan mengikat PARA PIHAK.


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup untuk masing-masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JONIRIADI

PIHAK KESATU,



H. ABDUL HADI